## Payung Kreatif

# Rencana Tindakan: Karya saya digunakan tanpa izin

Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 95, 105, 120

1. **Hari Ini**
   Dokumentasikan bukti kepemilikan karya asli dan bukti penggunaan tanpa izin (screenshot, tautan, tanggal).
2. **Langkah Berikutnya**
   Kirim Surat Somasi Pelanggaran Hak Cipta kepada pihak terkait.
3. **Jika Belum Selesai**
   Tempuh Mediasi sebelum tuntutan pidana (wajib untuk delik aduan Hak Cipta) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (untuk pencatatan).
4. **Jika Masih Gagal**
   Ajukan penyelesaian melalui Pengadilan Niaga.

## Bukti yang Perlu Disiapkan

Bukti kepemilikan/penciptaan karya, surat pencatatan Ciptaan (jika ada), bukti pelanggaran.

Dokumen ini dibuat otomatis oleh Payung Kreatif dan bersifat edukatif, bukan pengganti nasihat hukum profesional.